



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN  
BIRO TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK**

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO lantai 10, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3858001, FAKSIMILI (021) 3857917 EMAIL [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id) SITUS [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)

Nomor : **S-14086/BL/2011**  
Sifat : **Segera**  
Hal : **Kewajiban Pembukaan Rekening Dana Atas Nama Nasabah**

30 Desember 2011

Yth.  
Direksi Perusahaan Efek Anggota Bursa  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Peraturan V.D.3), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 2 huruf a Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : KEP-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 berbunyi: "*Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.D.3 Lampiran Keputusan dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas untuk memperbaharui kontrak pembukaan rekening Efek nasabah yang telah ada dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b Peraturan dimaksud antara lain: 1) pembukaan rekening dana untuk masing-masing nasabah yang telah ada; dan 2) pembuatan atau pencantuman nomor tunggal identitas nasabah (Single Investor Identification) bagi nasabah yang telah ada; paling lambat 31 Januari 2012.*"
2. Pasal 7 huruf b angka 1) Peraturan V.D.3 berbunyi: "*Transaksi Efek untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening Efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan, kecuali : a) membeli atau menjual produk investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang tidak tercatat di Bursa Efek; b) memesan Efek dalam rangka Penawaran Umum sebelum nasabah mendapatkan penjatahan Efek; dan c) membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lain.*"  
Pasal 7 huruf b angka 2) berbunyi: "*Pembukaan rekening Efek wajib diikuti dengan :*  
a) *pembukaan Sub Rekening Efek pada Kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk masing-masing nasabah; dan*  
b) *pembuatan nomor tunggal identitas nasabah (Single Investor Identification) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bagi nasabah yang belum memiliki.*"
3. Ketentuan pembukaan rekening dana atas nama masing-masing nasabah memiliki dampak pada pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Perusahaan Efek Anggota Bursa yaitu apabila Perusahaan Efek tidak menempatkan dana bebas milik nasabah pada rekening dana atas nama nasabah yang bersangkutan maka hal tersebut akan menjadi faktor pengurang nilai MKBD Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf f angka 1) Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5, penjelasan baris 10 dan 20 Formulir V.D.5-6 Laporan Buku Pembantu Dana, dan penjelasan baris 96 Formulir V.D.5-9: Laporan Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor SE-07/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal Kerja Bersih.


4. Sehubungan ...

4. Sehubungan dengan ketentuan tersebut pada butir 1, 2 dan 3 di atas, dengan ini kami ingatkan kepada Saudara untuk memenuhi kewajiban pembukaan rekening dana pada bank untuk masing-masing nasabah **paling lambat tanggal 31 Januari 2012**. Apabila hingga tanggal tersebut nasabah belum dibukakan rekening dana, maka terhitung tanggal 1 Februari 2012, Perusahaan Efek tidak dapat melaksanakan Transaksi Efek atas nama nasabah yang bersangkutan dan dapat mempengaruhi nilai MKBD Perusahaan Efek.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua

Kepala Biro Transaksi Lembaga Efek



Tembusan :

1. Ketua;
2. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
3. Para Kepala Bagian di Biro Transaksi dan Lembaga Efek;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.